

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA PADA KETERLAMBATAN
PEMBAHARUAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT)**
DI PT. PETRA JAYA CILACAP



SKRIPSI

Diajukan oleh:

GUSNINDYA DWI PERKASA

NPM : 150511904

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : PK 1 Hukum Ekonomi dan Bisnis

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA PADA KETERLAMBATAN
PEMBAHARUAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT)**

DI PT. PETRA JAYA CILACAP



Diajukan oleh:

GUSNINDYA DWI PERKASA

NPM : 150511904

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : PK 1 Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing I : 21 Februari 2022

N. Budi Arianto, S.H., M. Hum

Tanggal : 21 Februari 2022

N. Budi Arianto, S.H., M. Hum

Tanda tangan : 

Dosen Pembimbing II

Tanggal : 26 April 2021

Nindry Sulistya Widiastiani, S.H., M.H.

Tanda tangan : 

HALAMAN PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA PADA KETERLAMBATAN PEMBAHARUAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT)

DI PT. PETRA JAYA CILACAP



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Pengaji
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 14 Maret 2022
Tempat : Secara Daring

Susunan Tim Pengaji

Ketua : Dr.Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Nindry Sulistya Widiastiani, S.H., M.H.

Anggota : N. Budi Arianto Wijaya, S.H., M.Hum.


Tanda Tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas

Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M

KATA PENGANTAR

Dengan ini mengucapkan puji syukur kepada Allah yang Maha Kuasa atas berkat dan karunia-Nya yang begitu besar yang diberikan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA PADA KETERLAMBATAN PEMBAHARUAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) DI PT. PETRA JAYA CILACAP”. skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat menyelesaikan studi Ilmu Hukum Strata I pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dalam penyusunan hingga terselesaiannya skripsi ini penulis banyak mendapat bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini pada penulis menyampaikan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Ir. Yoyong Arfiadi, M.Eng., Ph.D selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. N. Budi Arianto, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Nindry Sulistya Widiastiani, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing 2 yang juga telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membekali penulis dengan ilmu-ilmu pengetahuan sampe terselesaiannya penulisan skripsi ini.
6. Orang tua penulis yang selalu mengingatkan dan memberi motivasi penulis dalam menyusun skripsi ini.
7. Kakak penulis Gusninda Alpha Pambudy dan Saudara penulis Yuniarti Abigail, Debora Larasati, dan Elkana Putri yang selalu memberikan semangat dan motivasi serta memberi masukan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
8. Sahabat-Sahabat penulis yaitu Imaculata Vinda, Frisca Inansia, Karina Isabella, Aynani Tajrin, Tri Karunianto, Vony Tyas Debby Wongso, Selo Okta, Jessica Pakpahan, Nadya Damanik, Vicky Alexander, Lany Wibowo, Yoshua, Yasmin Paloma, Rachel Chelsia, Ramo Suherman, Widdy Cotya, Clinton Khusaint, Yoga Gunatika, Raja Ernesto, Tosho Marpaung, Angga Sinulingga, Dobby Agustinus,

Sintia Evita, Dianita Pangaribuan yang selalu memberikan semangat dan motivasi penulis dalam menyusun skripsi ini.

9. Sahabat-Sahabat penulis yang lain Dyana Rosalia, Nayaka Duarsa, Pascaline Heidy, Actaviani Caroline, Nabella, Joe Karisma, Erwin Prasetyo, Johan Gabe Situmorang, Dumasi Rachel, Febriza Anastasia, Riska Herkulana, Putri Wijaya, Mc Kevin Sibero, Kristy Natalia, Ragatama Kamajaya, Angel Lie, Elpaulina, Velia Novendra, Ichata, Tasya Filipova, Josua Natanael, Ardhian Putra, Yohan Hidayat, Wizella Bowie, Nathania Devina, Danyakti Nia, Thessalonica Yuni, Theo Levi yang selalu memberikan semangat dan mengingatkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat Penulis yang lain yang berada di Cilacap Scolastika Kireina, Novena Khananda, Tomotius Evan, Rahmadhany Vika, Ghina Hasna, Intania Isa Sari, Robert Dovie, Maria Celien, Zelyca Bella, Yudha Saputra, Indry Yana yang selalu memberikan semangat dan motivasi penulis dalam menyusun skripsi ini.
11. Teman-teman gereja yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang berada di Yogyakarta dan Cilacap yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan serta memberi semangat penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah yang Maha Kuasa memberikan balasan kepada semua budi baik yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini mampu memberikan sumbangan pemikiran dan menjadi rangsangan bagi pembaca dan bermanfaat bagi semua pihak

Yogyakarta, April 2021



Penulis

ABSTRAK

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (disebut juga dengan PKWT) menjadi landasan penting bagi pekerja untuk melaksanakan pekerjaan. Jika terjadi keterlambatan sementara pekerja masih tetap melaksanakan pekerjaan tersebut dimungkinkan perlindungan pekerja menyangkut hak-hak pekerja menjadi lemah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pekerja dari keterlambatan pembaharuan PKWT di PT. Petra Jaya Cilacap.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah, norma dalam hukum positif dengan peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Cara pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan. Narasumber penelitian adalah 1 orang Kepala HRD PT. Petra Jaya Cilacap dan responden 10 orang pekerja. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan pembaharuan PKWT di PT. Petra Jaya Cilacap dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 59 ayat (6) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 3 ayat (5) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep.100/Men/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang mengatur mengenai pembaharuan PKWT. Menurut ketentuan tersebut pembaharuan PKWT hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun. Pembaharuan PKWT di PT. Petra Jaya Cilacap dilaksanakan 2 sampai 3 bulan setelah PKWT yang lama berakhir dan pekerja tetap melaksanakan pekerjaan dengan mendasarkan pada PKWT sebelumnya tanpa ada tenggang waktu 30 hari. Penyelesaian yang dilakukan oleh PT. Petra Jaya Cilacap terhadap keterlambatan pembaharuan PKWT tersebut adalah dengan tetap mendasarkan hubungan kerja berdasarkan pada PKWT sebelumnya. Termasuk dalam hal memberikan hak-hak pekerja guna memberikan perlindungan hukum bagi pekerja. Jika perlindungan hukum tidak diperoleh bagi pekerja maka penyelesaiannya adalah dapat melakukan mediasi, jika tidak tercapai dapat diselesaikan melalui jalur litigasi melalui penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur dalam Pasal 136 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, PKWT, PT. Petra Jaya Cilacap.

ABSTRACT

Employee Agreement for a Specific Period or Permanent Contract (known as PKWT). If there is a delay while the worker is still carrying out the work, it is possible that worker protection regarding workers' rights will be weakened. The purpose of this study was to determine legal protection for workers from delays in renewing non-permanent contracts at PT. Petra Jaya Cilacap.

This type of research is empirical juridist research, which is research that is focused on examining the application of rules, norms in positive law with legal events that occur in society. How to collect data by interview and literature study. The research resource persons were 1 Head of HRD PT. Petra Jaya Cilacap and respondents 10 workers. The data analysis was conducted in a descriptive qualitative manner.

The results showed that delay in renewing PKWT at PT. Petra Jaya Cilacap is implemented not in accordance with the provisions in Article 59 paragraph (6) of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower and Article 3 paragraph (5) of the Decree of the Minister of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia Number Kep.100 / Men / VI / 2004 concerning Implementation Provisions Fixed Time Work Agreement which regulates PKWT renewal. According to these provisions, renewal of the PKWT can only be held after the 30 (thirty) days grace period has expired. The renewal of the work agreement for a specified period of time may only be made 1 (one) time and a maximum of 2 (two) years. PKWT renewal at PT. Petra Jaya Cilacap is implemented 2 to 3 months after the old PKWT ends and workers continue to carry out work based on the previous PKWT without a grace period of 30 days. The settlement made by PT. Petra Jaya Cilacap regarding the delay in renewing the PKWT is by continuing to base the work relationship on the previous PKWT. Including in terms of providing workers rights in order to provide legal protection for workers. If legal protection is not obtained for workers, the solution is to be able to carry out mediation, if this is not achieved, it can be resolved through litigation through industrial relations disputes regulated in Article 136 of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower.

Keywords: Legal Protection, PKWT, PT. Petra Jaya Cilacap

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Keaslian Penelitian	5
F. Batasan Konsep.....	8
G. Metode Penelitian	8
1. Jenis Penelitian	8
2. Sumber Data	8
3. Cara Pengumpulan Data	10
4. Lokasi.....	10
5. Narasumber dan Responden	11
6. Analisis Data.....	12
H. Sistematika Skripsi	12

BAB II PEMBAHASAN


A. Tinjauan Pustaka	14
1. Perlindungan Hukum	14
2. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)	16
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	27
1. Hasil Penelitian	27
2. Pembahasan.....	34

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan	52
B. Saran	53

DAFTAR PUSTAKA	55
-----------------------------	----

LAMPIRAN	57
-----------------------	----



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Permasalahan Keterlambatan Pembaharuan PKWT di PT. Petra Jaya Cilacap	29
--	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Berkas Perjanjian PKWT 57



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi / *legal memorandum* ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, April 2020.

Yang menyatakan,

Gusnindya Dwi Perkasa

